



KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/002/I/ 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DANA DESA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa khusus pada tanggal 03 Januari 2022 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2023 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gogik tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2018 Nomor 78);
 10. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
 11. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerlintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 01);
 12. Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 04);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi dan berdampak secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
18. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa 2023 dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 berupa :
 - a. Bantuan langsung Tunai Desa (BLT Desa)
 - b. Kegiatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) yakni :
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagai dasar penetapan daftar nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa,
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp100.800.000 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada 28 (dua puluh delapan) Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gogik.

Ditetapkan di : Gogik
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Kepala Desa Gogik



SUDJARWOTO

Diundangkan di : Gogik
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Sekretaris Desa Gogik

ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/002/I/ 2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	
1	RASNO	L	3301062102820002	KARYAWAN SWASTA	RT 001 RW 001	
2	SRI PUJINGATMI	P	3322184101590013	MENGURUS RUMAH TANGGA	RT 002 RW 001	
3	TUMINI	P	3322185312660002	BURUH HARIAN LEPAS	RT 002 RW 001	
4	NASIKUN	L	3322183112570018	BURUH HARIAN LEPAS	RT 003 RW 001	
5	NGADINAH	P	3322184310520001	PETANI/PEKEBUN	RT 003 RW 001	
6	SUMIAH	P	3322184101600038	PERDAGANGAN	RT 004 RW 001	
7	MARKI	P	3322184101560025	KARYAWAN SWASTA	RT 004 RW 001	
8	NURYATUN	P	3322186803600001	BURUH HARIAN LEPAS	RT 004 RW 001	
9	JUMINEN	P	3322184101500006	PETANI/PEKEBUN	RT 005 RW 001	
10	MAIMONAH	P	3322184208480002	PETANI/PEKEBUN	RT 006 RW 001	
11	SUYONO	L	3322180101540016	BURUH HARIAN LEPAS	RT 007 RW 001	
12	DAMSURI	L	3322180101540007	BURUH HARIAN LEPAS	RT 008 RW 001	
13	MUHSIN	L	3322180607690005	WIRASWASTA	RT 009 RW 001	
14	SARINI	P	3322184101420022	PETANI/PEKEBUN	RT 010 RW 001	
15	RUSMI	P	3322184603550004	PETANI/PEKEBUN	RT 010 RW 001	
16	SUYARNO	L	3322182606530003	KARYAWAN SWASTA	RT 001 RW 002	
17	SUPANGGIH	L	3322183112660017	WIRASWASTA	RT 001 RW 002	
18	JUWAHIR	L	3322181203700004	WIRASWASTA	RT 002 RW 002	
19	ATIKAH	P	3322184701810003	WIRASWASTA	RT 003 RW 002	
20	SUMARTIN	L	3322184512560001	KARYAWAN SWASTA	RT 003 RW 002	
21	SAPUAN	L	3322181006580003	WIRASWASTA	RT 004 RW 002	
22	ROMDHON	L	3322183112700018	BURUH HARIAN LEPAS	RT 004 RW 002	
23	CHIKMATUN	P	3322185111640003	KARYAWAN SWASTA	RT 005 RW 002	
24	MUHAMAD	L	3322180501580002	KARYAWAN SWASTA	RT 006 RW 002	
25	WINARNO	L	3322180509660003	KARYAWAN SWASTA	RT 007 RW 002	
26	JUMAIN	L	3322180607610003	PETANI/PEKEBUN	RT 007 RW 002	
27	ROMNAH	P	3322185903670004	WIRASWASTA	RT 008 RW 002	
28	MUHAMAD ARIS	L	3322181306840005	KARYAWAN SWASTA	RT 009 RW 002	

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO